



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kinerja PDAM dalam mencapai sasaran terhadap pelayanan air minum telah ditetapkan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;

b. bahwa Pemerintah Daerah akan menerima Hibah dari Pemerintah, tambahan dana untuk pengembangan pelayanan air minum yang harus diserahkan kepada PDAM Kabupaten Kuningan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penyertaan modal daerah dimaksud dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 81 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 82), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DAN
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN KUNINGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 85, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2014, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang telah disetor sampai dengan Bulan April Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 33.308.936.513,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (2) Selain penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan operasional PDAM dalam rangka perluasan jaringan pelayanan bagi masyarakat, diberikan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah) yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Pusat.
- (3) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggarkan secara bertahap dalam APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan ketentuan :
 - a. Dalam APBD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - b. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
 - c. Dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - d. Dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- (4) Sumber tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berasal dari dana hibah Pemerintah Pusat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 10 Juli 2015



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 10 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(102/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN KUNINGAN**

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.

Perubahan ini perlu dilakukan karena Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan telah mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan akan mendapat Penyertaan Modal dengan sumber dana hibah pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

Penyertaan Modal Daerah tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelum dianggarkan dalam APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008, maka untuk teknis penetapannya cukup dengan mengadakan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 18 Tahun 2008 dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 8